

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **IV.1 Pengantar**

Penelitian ini dilakukan di PT Citra Buana Indoloka dengan kualitatif, analitis deskriptif dan metode yang dipakai di penelitian ini yaitu adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tiga narasumber, dengan satu orang sebagai *Key Informan* yaitu Syaipudin selaku Manajer Tax, dan dua orang lainnya sebagai narasumber pendukung yaitu Ibu Dessy selaku staff bagian PPh Pasal 23, dan pak Iman selaku staff bagian PPh Pasal 25. Hasil yang ingin dicari oleh peneliti adalah bagaimana penerapan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 di PT Citra Buana Indoloka. Setelah melakukan wawancara, peneliti memastikan kembali dari hasil wawancara dengan melakukan observasi secara langsung di PT Citra Buana Indoloka, salah satu cara observasinya yaitu dengan cara observasi data. Selain wawancara dan observasi dilakukan, peneliti mengambil sumber informasi lainnya dengan melalui dokumentasi, yaitu data data rekapan PPh Pasal 23, bukti potong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25, koreksi fiskal dan lain lain. Kegunaan dari pertanyaan responden yang dilakukan penelitian yaitu untuk menganalisis pajak di perusahaan PT. Citra Buana Indoloka dan mendeskripsikannya dalam penelitian tersebut dan untuk mengumpulkan informasi sebagai kerangka awal untuk melakukan skripsi dan menjamin validitas data dengan melakukan wawancara berbeda orang dengan pertanyaan yang sama.

#### **IV 2. Profil Perusahaan**

PT. Citra Buana Indoloka didirikan pada tahun 1988 dan dikembangkan menjadi Perusahaan yang bergerak dibidang Survei Independen dan inspektor yang dihormati dengan jaringan di seluruh dunia dengan reputasi yang sangat baik. Dalam hubungan dengan Induk perusahaan kami yaitu PT. Intertek, kami berkomitmen untuk memberikan gelar tertinggilayanan berkualitas di bidang maritim melalui kombinasi

**Muhammad Rizky Alif, 2020**

**ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA  
INDOLOKA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)- [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

keahlian kami, staf yang berkualitas dan berdedikasi penuh, komitmen kuat dan jaringan global. PT. Citra Buana Indoloka berkomitmen kuat untuk meningkatkan peningkatan kepuasan dan pelanggan harapan melalui penerapan sistem manajemen ISO 9001: 2000, yang dimulai dan disertifikasi oleh LRQA sejak 1998. Sedangkan Intertek sendiri yaitu induk dari PT. Citra Buana Indoloka didirikan pada tahun 1885, adalah perusahaan pengujian dan inspeksi independen internasional dengan laboratorium dan fasilitas yang beroperasi di lebih dari 110 negara. Ini adalah divisi dari Intertek Group plc, salah satu organisasi inspeksi & pengujian komoditas & produk terbesar Di dalam dunia. PT. Citra Buana Indoloka mengutamakan pelanggan kami dan kami pergi ke tempat yang mereka butuhkan dengan menyediakan keterampilan lokal untuk memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar global.

#### **IV. 3 Pelaporan, Pencatatan, Perhitungan PPh Pasal 23**

PPh Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan yang selain telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak dalam Negeri, Penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Sebelumnya obyek PPh Pasal 23 di PT. Citra Buana yaitu jasa inspeksi dan jasa surveyor, lalu cara mendapatkan PPh Pasal 23 atas jasa inspeksi dan surveyor. jasa inspeksi adalah pemeriksaan yang melibatkan tes, dan pengukuran yang dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang sehubungan dengan objek inspeksi. Inspeksi dilakukan untuk memeriksa objek untuk memastikan bahwa objek memenuhi standar tertentu. Saat inspeksi dilakukan, perlu dipastikan bahwa tidak ada yang salah ataupun melanggar hukum. Inspeksi bisa dilakukan kepada produk yang akan dipasarkan,

sebuah organisasi, hingga bangunan.jasa yang menganalisis, mengawasi kualitas, kuantitas, spesifikasi barang.

“Jadi misalkan ada client nih, mau ekspor barang ke luar, nah dia minta jasa kita menginspect kualitasnya kuantitasnya terus spesifikasi”nya nah kita masuknya di jasanya bukan menyelenggarakan ekspor, yang ekspor tetap client kita tapi kita(PT Citra Buana) kita masuk ke situ untuk mengecek barang yang akan diekspor,mobil, barang atau jagung, kedelai atau pupuk yang diekspor gitu bang cara pekerjaannya, nah dari pekerjaan itu kita tagihkan ke client itu “kita sudah melakukan pekerjaan nih” kasih deh sertifikat nanti kirim kesana dan kita tagih invoice itu ke client itu”

Cara mendapatkan PPh Pasal 23 dengan obyek jasa inspeksi dan jasa surveyor yaitu yaitu misalnya jika jasa inspeksi yang sudah selesai, lalu pengguna jasa atau client kasih bukti potong ke PT. Citra Buana beserta Potongan PPh Pasal 23 sebesar 2%

“Jadi si pengguna jasa kasih bukti potong ke PT. Citra Buana setelah dia bayar tagihannya, Misalnya jasa inspeksi tadi sudah selesai pekerjaannya, terus muncul tagihan, nah tagihan tersebut si klien kan bayar tuh, invoice kita Citra Buana,saat bayar dia potong 2% PPh 23”


Ketika Penagihan atau melakukan *invoice*, PT Citra Buana Sudah Melakukan pencatatan terlebih dahulu yaitu *Account Receivable* terhadap *Sales* dan VAT tetapi belum ada *prepaidnya*, karena *prepaid* akan muncul setelah pembayaran

*Account Receivable*

*Sales*

VAT

“pada saat penagihan *Account Receivable*, kreditnya tuh *Sales*, sama VAT , waktu nagih belum ada *prepaid*,pas bayar baru ada, berarti jurnal pencatatanya tuh pas nerima uang doang pas pembayaran”



Gambar 1. Website DJP

Lalu ketika sudah mendapatkan PPh Pasal 23 tersebut cara membayarnya yaitu dengan cara online yaitu menggunakan E- Bukpot. Langkah langkahnya adalah sebagai berikut, yang pertama jika sudah mendapatkan berapa persen yang ingin dibayar tagihannya dibuatlah ID *Billing* di DCP Online atau di website pajak,sehabis dapat ID *Billing* lalu bayar ke bank, untuk PT. Citra Buana Indoloka memakai Bank HSBC lalu ketika kita sudah membayar kita mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), sehabis mendapatkan NTPN kita lapor ke kantor pajak untuk mendapatkan E-SPT.

“yang pertama kita buat ID billing dulu itu di DCP online nanti kita masukan kode pph 23 terus jumlahnya nanti kita buat kita print, nanti ada kode billingnya itu nanti kita berikan ke bank nanti keluar setelah di bank keluar kode NTPN nanti kode NTPN itu kita upload ke E-SPT PPh 23 untuk dilaporkan pada bulan berikutnya, nanti setelah itu setelah kita buat laporan e- spt nanti kita laporkan ke online djp,

Muhammad Rizky Alif, 2020

*ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA INDOLOKA*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

nanti kita berikan contoh contoh id billingnya mana, ntpn nya mana yang pelaporannya mana”

Setelah kita sudah melaporkan E-SPTnya dan sudah melakukan pembayaran, perusahaan bisa melakukan pencatatan PPh Pasal 23 di PT. Citra Buana Indoloka dengan dicatat sebagai Bank di debit, *Prepaid* PPh Pasal 23nya di debit, terhadap *Account Receivable* di kredit:

Bank

*Prepaid* PPh Pasal 23

*Account Receivable*

“Jadi Bank penambah di debit, debit lagi prepaid , terus kreditnya account receivable”

Ketika sudah mengetahui berapa PPh Pasal 23 itu sendiri berapa biayanya untuk pelaporan PPh Pasal 23nya sendiri yaitu untuk pelunasan tanggal 10 bulan berikutnya , dan untuk SPT Masanya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya

“Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kalau sekarang bulan juni berarti paling lambat PPh 23 dibayar 10 juli, nah baru SPT Masa itu tanggal 20 juli, misalkan kalo bulan juni sekarang, berarti yaitu 20 bulan berikutnya”



Gambar 2. NPWP Citra Buana Indoloka

“ Itumah lain lagi,itu PPh 23yang terhadap rekanan, bukan dari client, tapi ke vendor,itu benar jadi 4%, berarti dari client tidak ada nanti kita tidak bisa kreditkan bukti potongnya, kalo dari client sudah mempunyai NPWP,jika ada itupun juga dari luar negri,tapi untuk jawabannya di PT Citra Buana sudah tidak ada yang tidak mempunyai NPWP”

“ Itumah lain lagi,itu PPh 23yang terhadap rekanan, bukan dari client, tapi ke vendor,itu benar jadi 4%, berarti dari client tidak ada nanti kita tidak bisa kreditkan bukti potongnya, kalo dari client sudah mempunyai NPWP,jika ada itupun juga dari luar negri,tapi untuk jawabannya di PT Citra Buana sudah tidak ada yang tidak mempunyai NPWP.

Untuk NPWP PPh Pasal 23 di PT. Citra Buana Indoloka keseluruhan mempunyai NPWP untuk prepaid PPh Pasal 23 tidak ada yang tidak mempunyai NPWP karena untuk memotong pajak PPh 23 oleh perusahaan yang bersangkutan maka dari itu wajib mempunyai NPWP, mungkin jika tidak ada NPWP itu biasanya dari perusahaan luar negri

“kalo PPh 23 itu kendalanya ada bukti potong yang belum diterima, dari client soalnya kita harus mengcollect, harus meng pickup bukti potong itu untuk ambil keclient untuk mengambil hard copynya ke client, kan banyak tuh perusahaan yang make waktu, misal hari selasa jam 2 baru bisa diambil, kadang kadang yang bisa diambil dari tanggal berapa sampe tanggal berapa, sedangkan kita tidak punya messenger yang khusus mengpickupun tapi kemudahannya sekarang ada e- bukpot namanya, e bukpot itu kita kirim soft copynya kita bisa tidak perlu ambil lagi ke client itu bagusnya yang dari kantor pajak jadi kendalanya sedikit demi sedikit transaksinya dengan e-bukpot, jadi dari softcopy, by email, tapi belum semuanya belum memakai e bukpot, kalo PPh 25 itu kendalanya laporan audit dari auditor itu laporan keuangan lambat hasilnya jadi biasanya kita melakukan perpanjangan SPT badan yang berlangsung sampai juni 2019 karena setiap pelaporan keuangannya kita harus melampirkan laporan keuangan yang diaudit itu kendalanya, jadi kita tidak tepat

waktu melaporkan SPT Badan itu dan kita harus menunggu hasil dari laporan audit itu”

Untuk hambatan PPh Pasal 23 sendiri itu adalah bukti potong yang belum diterima dari client karena banyaknya perusahaan yang menjadwalkan untuk mengambil bukti potong tersebut jadi misalkan bukti potong tersebut harus diambil hari senin atau jam yang sudah ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

#### **IV. 4 Pelaporan, Pencatatan, Perhitungan PPh Pasal 25**

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran perusahaan yang dibayarkan perusahaan setiap bulannya sebagai uang muka pajak PPh pasal 25 yang akan diperhitungkan pada akhir masa pembukuan. Untuk dapat menghitung PPh Pasal 25 perlu diketahui laba neto yang sudah dikoreksi fiskal, sehingga menjadi penghasilan neto fiskal dari PT. Citra Buana Indoloka. Setelah mendapatkan penghasilan neto fiskal maka kita sudah bisa menentukan jumlah penghasilan pajak terutang. Menurut ketentuan Pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2010, tarif wajib pajak badan untuk menentukan penghasilan pajak terutang menjadi 25% dari penghasilan neto.

Untuk Pelaporan PPh Pasal 25 di PT. Citra Buana Indoloka sama seperti PPh Pasal 23 sudah melalui online yaitu e bukpot, yaitu dengan proses pelaporan/ pembayarannya juga sama seperti PPh Pasal 23 melaporkan dahulu lalu, mendapatkan ID Billing Billing untuk PPh yang ingin kita bayar lalu sehabis kita mendapatkan ID Billing untuk membayar, datanglah ke bank untuk membayar semua tagihan Pajak sehabis membayar pajak, dapatlah PT. Citra Buana yaitu NTPN (Nomor transaksi penerimaan negara) sehabis mendapatkan Nomor transaksi penerimaan negara lalu didapatilah bukti penerimaan surat (BPS). Untuk cara perhitungan Pajak PPh Pasal 25

di PT. Citra Buana Indoloka yaitu Pendapatan dikurangi Koreksi Fiskal lalu dikurangi beban biaya.

“Kalo badan berarti dari laporan auditor itu yang udah mereka kasih berapa utang pajak, berapa instalment yang harus dilakukan, nanti bagian pajak akan bikin SPT, ID Billingnya dari data data yang dihasilkan audit itu diinput SPTnya nanti baru ketahuan berapa kurang bayarnya.”

“Jadi gini, seluruh biaya sama pendapatan, pendapatan dikurangi biaya dikurangi koreksi fiskal itu nanti akan keluar PPh 25 untuk tahun itu”

PPh 25 PT. Citra Buana Indoloka didapati hambatan atau kendala yaitu jika lebih bayar pada tahun berjalan PPh 25 di PT Citra Buana akan dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak untuk uangnya dikembalikan. Sebenarnya lebih bayar didalam suatu perusahaan itu positif tetapi hanya saja terlalu rumit karena diminta bukti bukti, data data oleh kantor pajak untuk diperiksa lebih lanjut, untuk yang kedua adalah angsuran di PT. Citra Buana Indoloka tidak sesuai dengan batas pembayaran yang ditentukan yaitu 30 April, karena auditor yang memeriksa keuangan PT. Citra Buana Indoloka belum selesai mengaudit, maka dari itu diterbitkanlah laporan keuangan sementara.

” Kalo hambatan sih engga ada, Cuma masalahnya takut ke kelebihan bayar jadi nanti kita akan diperiksa oleh kantor pajak gitu dan biasanya juga jangan sampai ada pemeriksaan sih, dan keterlambatan pelaporan karena audit eksternal kita yang melewati batas waktu pelaporan SPT”

#### **IV. 5 Hubungan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25**

PPh Pasal 23 ini sebagai "angsuran pajak" mungkin secara implisit hanya dapat kita temukan dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang selalu dikatakan dan ditegaskan sebagai: "Pembayaran dividen, bunga, sewa, royalti, imbalan atas jasa teknik dan jasa manajemen yang merupakan penghasilan, harus dilunasi Pajak Penghasilannya selama tahun berjalan melalui pemotongan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri di Indonesia



atau badan pemerintah yang melakukan pembayaran dari invoice PPh 23 yang dilakukan perusahaan itu sendiri. PPh Pasal 23 adalah merupakan "angsuran pajak" yang cara pembayarannya adalah dilakukan melalui pemotongan oleh pihak ketiga yang membayarkan penghasilan kepada Wajib Pajak penerima penghasilan (withholding tax). Sedangkan PPh Pasal 25 yang secara jelas ditegaskan sebagai angsuran pajak yang harus dibayar sendiri.

Jadi kesimpulannya adalah hubungan PPh 23 dan PPh 25 yaitu PPh 23 berpengaruh terhadap angsuran PPh 25 tiap tahunnya dan ketika PPh 23 di tahun berjalan besar sangat berpengaruh sekali untuk angsuran hutang PPh 25 di suatu perusahaan lebih kecil bahkan bias lebih bayar

“PPh 23 kan sebagai pengurang pajak atau kredit pajak tuh jadi kalau PPh Pasal 23 kita cukup besar nah itu otomatis kekurangan bayar PPh Pasal 25 lebih kecil, jadi jumlah kurang bayar yang kita akan lakukan akan lebih kecil jika PPh Pasal 23 kita lebih besar, jadi misalkan kita punya utang pajak 10 juta terus instalment kita ada 5 juta ada PPh 23 kita 3 juta, jadi kurang bayarnya lebih kecil “